



**PUTUSAN**

**Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Lbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LEBONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Desa, 01 Juli 1995, NIK 170xxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili email xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Suka Datang, 19 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 177/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 04 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2014;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama, perempuan, tempat tanggal lahir Desa, 19 Maret 2015, NIK 170xxxxx, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

3.2. Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 09 Mei 2019, NIK 1707xxxxxx, umur 4 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;

Anak sekarang ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 9 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

5.1. Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dan Tergugat menudu tanpa bukti yang jelas dengan Penggugat kalau Penggugat kerumah orang tua Penggugat, Penggugat sering menghabiskan uang sedangkan Penggugat terus menerus memberi nasehat pada Tergugat kalau Penggugat hanya menjenguk orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak percaya apa yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

5.2. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, ketika Tergugat membonceng wanita idaman lain di depan rumah sepupu Penggugat sepupu Penggugat melihat langsung Tergugat membawah wanita

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, kemudian sepupu Penggugat memberi tahu pada Penggugat bahwa Tergugat memboceng wanita idaman lain, terus Penggugat menanyakan apa yang disampaikan oleh sepupu Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa benar-benar selingkuh dengan wanita lain dengan alasan Tergugat selingkuh karena khilaf;

5.3. Tergugat sudah menikah sirih dengan wanita idaman lain;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2023 berawal ketika Tergugat sering keluar malam dengan alasan pergi ketempat orang hajatan, setelah di selidiki oleh Penggugat bahwa Tergugat sering pulang larut malam tidak dari tempat hajatan melainkan ketempat perselingkuhan Tergugat, kemudian Tergugat lebih sering lagi keluar rumah dan pulang larut malam akhirnya terjadiah perselisihan dan pertengkaran bahwa Tergugat pernah tidak pulang selama tiga hari dan Tergugat tidur di tempat selingkuhan Tergugat dan Tergugat mengakui semua kesalahan yang di buat Tergugat pada Pengugat;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 06 Desember 2023 dan diterima oleh pihak Tergugat secara langsung tanggal 07 Desember 2023 melalui aplikasi lacak kirim lalu dikirim lagi untuk kedua kali pada tanggal 18 Desember 2023 dan diterima oleh pihak Tergugat secara langsung pada tanggal 19 Desember 2023 melalui aplikasi lacak kirim, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg



**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxx2023, atas nama Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Desa, Pemerintah Kabupaten Lebong pada tanggal 30 Agustus 2023 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong pada tanggal 07 Agustus 2014 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2014 di rumah saksi yang berada di kecamatan Kecamatan;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang berada di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
  - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi tahu pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan bahkan berpisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg



namun saksi berhasil mendamaikan kedua belah pihak hingga kembali bersama membina rumah tangga;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa sejak 2016 tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akan tetapi Penggugat tidak menceritakan masalahnya kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu pada Mei 2023 Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita idaman lain tidak pulang-pulang, ketahuan dari media sosial dan cerita dari sepupu Penggugat yang kemudian setelah dikonfirmasi oleh Tergugat diakuinya;

- Bahwa saksi tahu sejak ketahuan Tergugat selingkuh tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan bahkan cek cok mulut (bertengkar) dimana sempat didamaikan di kantor aparat desa pada Juli 2023 namun ternyata tidak berhasil, justru Tergugat pernah melakukan tindakan mengancam saksi yang akhirnya menyebabkan saksi membawa Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tahu sejak Juli 2023 tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang sudah menikah sirri dengan wanita idamannya tersebut;

- Bahwa saksi sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tetap tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 9 tahun yang lalu di rumah saksi yang berada di kecamatan Kecamatan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang berada di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan bahkan berpisah tempat tinggal akan tetapi saksi bersama keluarga besar berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat hingga membina rumah tangga bersama kembali;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa sejak 2016 yakni tinggal bersama lagi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu dari media sosial dan cerita Sepupu Penggugat bahwasannya Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain pada Mei 2023 lalu setelah dikonfirmasi ternyata Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi tahu sejak ketahuan Tergugat selingkuh tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan bahkan sempat bertengkar hingga akhirnya didamaikan di kantor aparat desa pada Juli 2023 namun ternyata tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu setelah upaya damai pada Juli 2023 tersebut, Tergugat tetap berkeinginan untuk bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut bahkan sampai mengancam kepada ayah Penggugat untuk tidak ikut campur yang akhirnya menyebabkan saksi bersama ayah Penggugat membawa Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu sejak Juli 2023 tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang sudah menikah sirri dengan wanita idamannya tersebut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah juga berupaya kedua kalinya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

### Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 06 Desember 2023 dan diterima oleh pihak Tergugat secara langsung tanggal 07 Desember 2023 melalui aplikasi lacak kirim lalu dikirim lagi untuk kedua kali pada tanggal 18 Desember 2023 dan diterima oleh pihak Tergugat secara langsung pada tanggal 19 Desember 2023 melalui aplikasi lacak kirim, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat **tersebut harus diperiksa secara verstek**, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan orangtua Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat menghabiskan uang rumah tangganya padahal Penggugat hanya menjenguk orangtua Penggugat tetapi Tergugat tidak percaya, bahkan sekarang Tergugat mempunyai wanita idaman lain hingga puncaknya terjadi pada Juli 2023 Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita idaman lain hingga tidak pulang 3 hari 3 malam, yang akhirnya terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dijadikan alat bukti yang sah, dimana bukti tersebut membuktikan bahwa identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada Mei 2023 Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita idaman lain hingga tidak pulang-pulang dan sempat diupayakan damai oleh pihak keluarga bersama dengan aparat desa setempat namun tidak berhasil bahkan Tergugat mengancam orangtua Penggugat yang akhirnya menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak seperti neraka dan bencana";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg





ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, dimana dikatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri **berselisih dan bertengkar terus menerus** atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp179.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan kepada Tergugat disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

**M. Yanis Saputra S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Leni Suryani, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	179.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg



(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2023/PA.Lbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)